



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI UTAMI NINGSIH, umur 37 tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Polri Munjul No.49 RT.005, RW.003, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WISJNU WARDHANA, S.H.**, dan **ANDREAS HASIHOLAN, S.H.,LL.M.**, Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum **HAKIM DAN REKAN**, beralamat di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jl. Tentara Pelajar No.5 Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2016; selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **SHABRINA NARASATI**, 22 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT.012, RW.004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **SHAFIRA NINDITYA**, 21 tahun, Warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT.012, RW.004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **AHMAD SATRYAJI AULIA**, 18 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT.012, RW.004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 681/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor: 681/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel, tanggal 30 September 2016 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan almarhum dr. Chaidir Aulia telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 634/116/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas (vide bukti P – 1).
2. Bahwa selama pernikahan di atas berlangsung, Penggugat dan almarhum dr. Chaidir Aulia belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sebelum almarhum dr. Chaidir Aulia menikahi Penggugat, almarhum dr. Chaidir Aulia pernah menikah dengan dr. Dewi Prabarini namun bercerai pada tanggal 1 Mei 2012, sesuai dengan Akta Cerai No. 1971/AC/2012/PAJS tertanggal 1 Mei 2012 (vide bukti P – 2).
4. Bahwa dari pernikahan antara almarhum dr. Chaidir Aulia dengan dr. Dewi Prabarini tersebut, almarhum dr. Chaidir Aulia telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - a) Tergugat I, Shabrina Narasati, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 9 Oktober 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2595/1993 tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda (vide bukti P – 3);
 - b) Tergugat II, Shafira Ninditya, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 17 Februari 1995, sesuai dengan sesuai Akta Kelahiran No. 1072/IST/1995 tertanggal 15 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda (vide bukti P – 4);
 - c) Tergugat III, Ahmad Satryaji Aulia, laki-laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 1 Juli 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1628/1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda (vide bukti P – 5).
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, almarhum dr. Chaidir Aulia telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. AM.500.0029311 tertanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta (vide bukti P – 6).
6. Bahwa merujuk pada ketentuan:
 - a. Pasal 832 alinea 1 KUHPerdata
*“Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau **isteri yang hidup terlama**, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.”*
 - b. Pasal 852 alinea 1 KUHPerdata

Hal 2 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu."

maka Penggugat sebagai isteri yang sah dari almarhum dr. Chaidir Aulia beserta anak-anak almarhum dr. Chaidir Aulia, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah para ahli waris yang sah dari almarhum dr. Chaidir Aulia.

7. Bahwa kedudukan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris almarhum dr. Chaidir Aulia juga telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Juni 2016 yang telah diketahui oleh Ketua/Pengurus RT 011/02 Kelurahan Gunung, Ketua/Pengurus RW 02 Kelurahan Gunung, dicatat dalam buku register Kelurahan Gunung di bawah register No. 18/-1.711.312 tertanggal 15 Juni 2016 serta dicatat dalam buku register Kecamatan Kebayoran Baru di bawah register No. 207/-1.711.312 tertanggal 22 Juni 2016 (vide bukti P – 7).
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, *"Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak- anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris"*, maka Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia dengan bagian yang sama besar dengan bagian yang diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
9. Bahwa saat meninggal dunia, almarhum dr. Chaidir Aulia telah meninggalkan harta berupa:
 - 9.1 Tanah dan Bangunan:
 - a. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Tidar H-14, Perumahan Bukit Permai, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kodya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta (vide bukti P – 9);
 - b. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pakubuwono VI No. 53, RT 011, RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (vide bukti P – 10);

Hal 3 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT 012, RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (vide bukti P – 8);

9.2 Saham:

- a. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Brawijaya Medikatama (vide bukti P – 11);
- b. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Cikal Medikal Kemang (vide bukti P – 12);
- c. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk (vide bukti P – 13);
- d. Tabungan dan deposito atas nama almarhum dr. Chaidir Aulia (vide bukti P – 14).

10. Bahwa sampai saat ini, harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia belum pernah dibagi diantara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga sesuai dengan Pasal 1066 alinea 1 KUHPdata *juncto* Pasal 834 alinea 1 KUHPdata, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas hak warisnya; dan oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan hak Penggugat atas harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengadakan pembagian harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia dan menyerahkan kepada Penggugat, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia yang merupakan hak Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah para ahli waris yang sah dari almarhum dr. Chaidir Aulia yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:

3.1 Tanah dan Bangunan:

- a. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Tidar H-14, Perumahan Bukit Permai, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kodya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta (vide bukti P – 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pakubuwono VI No. 53, RT 011, RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (vide bukti P – 10);
- c. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT 012, RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (vide bukti P – 8);

3.2 Saham:

- a. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Brawijaya Medikatama (vide bukti P – 11);
- b. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Cikal Medikal Kemang (vide bukti P – 12);
- c. Saham milik almarhum dr. Chaidir Aulia pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk (vide bukti P – 13);
- d. Tabungan dan deposito atas nama almarhum dr. Chaidir Aulia (vide bukti P – 14).

merupakan harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia;

4. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya atas harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia;
 5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia yang merupakan hak Penggugat;
 6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut dimuka;

Tergugat I, II, III, datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD RIZA, Advokat pada Kantor Hukum BRAVA & RIZA Advocates, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. DR.Ide Anak agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk SUDJARWANTO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tertanggal 7 Nopember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah mengajukan jawaban sebagai berikut : Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI

[EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT – *EXCEPTIO DECLINATOIR*]

Mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat memeriksa dan memutus mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Kewenangan Mengadili ini terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan mengenai Eksepsi Prosessual di luar Kompetensi Absolut maupun pembahasan mengenai Dalam Pokok Perkara.

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa Penggugat dalam halaman 1 dan 2 Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pembagian harta peninggalan (boedel waris) almarhum **dr. Chaidir Aulia** (selanjutnya disebut sebagai "**Pewaris**"), yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. AM.500.0029311 tertanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta.
2. Meskipun Penggugat menjelaskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015, namun demikian **Penggugat sengaja tidak mengungkapkan, bahkan cenderung menutupi, fakta-fakta penting** sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Pewaris semasa hidupnya adalah seseorang yang beragama Islam(seorang Muslim)**. Bahkan pada saat meninggal dunia pun **Pewaris meninggal dalam keadaan Islam**;
 - b. Bahwa **Para Tergugat**, selaku anak-anak kandung dari Pewaris, adalah **pemeluk agama Islam(seorang Muslim)**;
 - c. Bahwa **Penggugat**, selaku Istri sambung dari Pewaris, sendiri pun adalah **pemeluk agama Islam (seorang Muslim)**. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Penggugat pada bagian identitas para pihak halaman 1 dan angka 1 Gugatan halaman 1, sebagai berikut:
Bagian identitas:

Hal 6 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"SRI UTAMI NINGSIH, 37 tahun, **Islam**, Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Polri Munjul ..."*

Angka 1 halaman 1 Gugatan:

"1. Bahwa Penggugat dan almarhum dr. Chaidir Aulia telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 634/116/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas."

3. Merujuk pada hal-hal tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa baik **Pewaris maupun Para Ahli Waris (in casu Penggugat dan Para Tergugat)**, **kesemuanya merupakan orang-orang yang beragama Islam**. Oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum permasalahan mengenai penyelesaian waris dari Pewaris diselesaikan secara **Hukum Islam di Pengadilan Agama**.

4. Bahwa **kewajiban penyelesaian waris orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama** tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut sebagai "**UU No. 7/1989**") sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut sebagai "**UU No. 3/2006**").

(UU No. 7/1989 dan UU No. 3/2006 secara keseluruhan disebut sebagai "**UU Peradilan Agama**");

5. Adapun bunyi Pasal 49 UU Peradilan Agama, yang mengatur mengenai **tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama (kompetensi absolut)**, adalah sebagai berikut:

*"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam** di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. **waris**;*
- c. wasiat;*
- d.;*
- e.;"*

6. Terlebih lagi, **Paragraf Kedua Penjelasan Umum UU No. 3/2016** dengan tegas mengatur ketentuannya sebagai berikut:

*"... Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "**Para Pihak sebelum***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan **dihapus**.

7. Bahwa dengan **dihapusnya hak untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam** sebagaimana Paragraf Kedua Penjelasan Umum UU No. 3/2016 tersebut di atas, maka secara hukum **segala penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam wajib diselesaikan di Pengadilan Agama**, sedangkan penyelesaian waris bagi pihak-pihak yang beragama selain Islam adalah di Pengadilan Umum.
8. Bahwa sehubungan dengan kekuasaan absolut mengadili, M. Yahya Harahap, S.H.¹, memberikan pendapat hukumnya, sebagai berikut:
*"Memerhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, **undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing**. Sengketa atau perkara yang diajukan kepada PN sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas pada perdata umum dan niaga, sedang **perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama**."*
9. Bahwa terlebih lagi, Penggugat dalam Gugatannya sendiri pada dasarnya telah **mengakui bahwa Penggugat menundukan diri pada ketentuan Hukum Waris Islam**. Hal tersebut tampak jelas dari penggunaan kata **"boedel waris"** pada halaman 1 Gugatan sebagai berikut:
"dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...*mengenai pembagian **harta peninggalan(boedel waris)** almarhum dr. Chaidir Aulia, dengan alasan-alasan sebagai berikut:*
10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.² memberikan pendapat sebagai berikut:
*"Menurut KUHPerdata yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut Hukum Adat dan **Hukum Islam yang diwarisi adalah suatu budel**.*



11. Bahwa merujuk pada pernyataan tertulis Penggugat tersebut, maka seluruh kalimat "harta peninggalan (boedel waris)" yang ada di dalam Gugatan haruslah dibaca dan diartikan sebagai **boedel waris** sebagaimana **Hukum Waris Islam**, dan oleh karenanya Penggugat secara hukum telah memberikan pengakuannya bahwa **Penggugat tunduk secara sukarela pada ketentuan Hukum Waris Islam**.
12. Dengan telah diaturnya secara tegas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo** dan oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

[EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT]

Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris a quo** yang melibatkan orang-orang (*in casu* Pewaris, Penggugat dan Para Tergugat) yang **beragama Islam**.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat selaku orang-orang beragama Islam akan **tetap menundukan diri secara sukarela** kepada Hukum Waris Islam positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut sebagai "**KHI**").

Bahwa apabila di dalam Jawaban ini terdapat rujukan yang menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum waris perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "**KUHPer**") pada bagian Dalam Eksepsi – [Eksepsi Prosesual Di Luar Kompetensi Absolut] ini, maka **Para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu bentuk penundukan diri secara sukarela dari Para Tergugat pada ketentuan waris perdata di KUHPer**, melainkan semata-mata untuk menunjukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa Gugatan Penggugat sangatlah cacat formil baik dari sisi Hukum Waris Islam (*in casu* KHI) maupun Hukum Waris Perdata Barat (*in casu* KUHPer).

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boedel Waris Tidak Lengkap Karena Penggugat Dengan Tegas Mengesampingkan Daftar Hutang-Hutang Pewaris Sebagai Bagian Dari Boedel Waris.

13. Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 - a. Permintaan penetapan agar Para Pihak ditetapkan sebagai Para Ahli Waris sah dari Pewaris;
 - b. Permintaan penetapan agar harta kekayaan (aset) Pewaris ditetapkan sebagai **Boedel Waris Pewaris**; dan
 - c. Permintaan penetapan mengenai bagian waris dari masing-masing Ahli Waris;
14. Sehubungan dengan **permintaan penetapan boedel waris** Pewaris tersebut, Penggugat dalam Gugatannya dengan tegas memberikan dalil-dalil mengenai apa saja yang termasuk harta kekayaan (aset) dari Pewaris. Namun demikian, **Penggugat secara tegas dan nyata tidak ingin mencantumkan atau dengan kata lain sengaja mengesampingkan hutang-hutang Pewaris sebagai bagian dari boedel waris Pewaris.**
15. Bahwa boedel waris, atau dalam Pasal 171 huruf e KHI disebut dengan Harta Warisan, adalah:

*"Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), **pembayaran hutang** dan pemberian untuk kerabat."*
16. Merujuk pada ketentuan Pasal 171 KHI tersebut, harta warisan atau **boedel waris pada pokoknya terdiri dari harta-harta kekayaan Pewaris dan hutang-hutang Pewaris.** Terlebih lagi, pasal tersebut mengatur bahwa hutang-hutang Pewaris harus digunakan untuk pengurang dari harta-harta kekayaan Pewaris terlebih dahulu.
17. **Sejalan dengan apa yang diatur di dalam KHI**, bahwa meskipun KUHPer tidak pernah dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan boedel waris adalah segala aktiva dan pasiva dari pewaris, akan tetapi apabila merujuk pada redaksi pasal-pasal mengenai kewarisan dalam KUHPer, maka dapat dengan jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan **harta peninggalan/boedel waris adalah segala aktiva (aset) maupun pasiva (hutang) dari pewaris.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sehubungan dengan hal tersebut, J. Satrio³ pada pokoknya memberikan pendapat hukum bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks **aktifa dan pasiva si pewaris** yang berpindah kepada para ahli wairs. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, **tetapi ia juga harus memikul utang pewaris**.
19. Bahwa selain itu, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. memberikan pendapat hukum sebagai berikut⁴:
- "Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang."*
20. Bahwa tindakan Penggugat yang **dengan tegas mengesampingkan hutang-hutang Pewaris** sebagai kesatuan dari boedel waris Pewaris membuktikan bahwa **boedel waris dalam perkara a quo tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscuur libeli)**.
21. Terlebih lagi, Penggugat juga **tidak mencantumkan harta-harta benda bergerak Pewaris yang saat ini dalam penguasaan Penggugat** ke dalam boedel waris (*in casu* Laptop, Handphone, Kamera, dll.). Bahkan sampai dengan Jawaban ini diajukan, **Penggugat tidak pernah mengizinkan Para Tergugat untuk melihat harta-harta benda bergerak Pewaris yang dikuasai oleh Penggugat tersebut**.
22. Bahwa dengan tidak lengkap, tidak jelas dan kaburnyadakil-dalil mengenai boedel waris (*in casu* harta kekayaan dan hutang) dari Pewaris dalam Gugatan, maka **Majelis Hakim secara hukum tidak mungkin dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan terkait pokok perkara Gugatan a quo**. Oleh karenanya, sudah seharusnya secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sikap Penggugat Yang Menolak Menerima, Melunasi atau Menanggung Hutang-Hutang Pewaris Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

23. Sebagaimana Para Tergugat sampaikan sebelumnya, **Penggugat dalam Gugatannya telah dengan tegas mengesampingkan hutang-hutang Pewaris** sebagai satu kesatuan dari boedel waris, atau dengan kata lain **Penggugat dengan tegas menyatakan tidak ingin menerima hutang-hutang Pewaris**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Padahal sebagaimana penjelasan kami di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 171 KHI yang dimaksud dengan boedel waris terdiri dari harta kekayaan Pewaris dan hutang Pewaris. Sejalan dengan ketentuan Pasal 171 KHI, redaksional pasal-pasal dalam KUHPerjuga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan boedel waris meliputi aktiva dan pasiva dari Pewaris.
25. Sehubungan dengan sikap Penggugat yang menolak menerima, melunasi atau menanggung hutang Pewaris, **maka sikap tegas Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 175 ayat (1) KHI** yang mengatur sebagai berikut:
- "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.*
 - b. **menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan** termasuk kewajiban pewaris menagih piutang.*
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris.*
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*
26. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka sikap Penggugat yang dengan tegas menolak menerima, melunasi atau menanggung hutang Pewaris tetapi dengan tegas ingin menguasai harta/aktiva Pewaris merupakan **dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)**.
27. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, Bahwa pernyataan sikap tegas Penggugat menolak menerima/menyelesaikan hutang Pewaris, atau dengan kata lain hanya ingin menguasai harta/aktiva Pewaris, **tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan waris dalam KUHPer**.
28. Bahwa KUHPer telah dengan tegas mengatur sikap-sikap yang dapat diambil oleh ahli waris dalam menyikapi boedel waris dalam ketentuan Pasal 1023 KUHPer, adalah sebagai berikut:
- Menerima warisan secara murni (tanpa syarat), yaitu ahli waris menerima secara keseluruhan apa yang menjadi boedel waris dari pewaris baik aktiva (aset) maupun pasiva (hutang/kewajiban);
 - Menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, dimana pada prinsipnya ahli waris tetap menerima aktiva dan pasiva; atau
 - Menolak menerima waris, yaitu ahli waris menolak waris secara keseluruhan baik aktiva (aset) maupun pasiva (hutang/kewajiban).
29. Bahwa sikap Penggugat yang hanya ingin menerima pembagian boedel waris berupa aktiva tetapi **tidak ingin menerima kewajiban melunasi hutang (*in casu* pasiva)** dari Pewaris tersebut, secara hukum **tidak**

Hal 12 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai sikap menerima warisan secara murniataupun sikap menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.

30. Bahwa seseorang secara hukum tidak dapat menerima boedel warisanhanya sebatas padaaktiva secara keseluruhan tetapi menolak untuk menerima pasiva (hutang) secara keseluruhan.Bahwa sikap Penggugat yang dengan tegas menolak menerima, melunasi atau menanggung hutang Pewaris tetapi dengan tegas ingin menguasai harta/aktiva Pewaris merupakan **dalil yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**.

31. Bahwa dengan mengingat Penggugat telah menentukan sikapnya untuk menolak waris, maka secara hukum **Gugatan Penggugat diajukan secara melawan hukum**. Dengan demikian, sudah seharusnya secara hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

Harta (Aktiva) Yang Disebutkan Penggugat SebagaiBoedel Waris Dalam Gugatan Bukan Milik Pewaris

32. Bahwa Penggugat pada angka 9 halaman 3 Gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Pewaris meninggalkan boedel warisan (*in casu* aktiva) berupa:

a. Tanah dan Bangunan:

- i. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Tidar H-14, Perumahan Bukit Permai, RT 003, RW 011, Kelurahan Cibubur, Kodya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan di Kel. Cibubur**");
- ii. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pakubuwono VI No. 53, RT 011, RW 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan di Kel. Gunung**");
- iii. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Taman Cilandak I No. D-9, RT 012, RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan di Kel. Cilandak**").

b. Saham:

- i. saham pada PT Brawijaya Medikatama;
- ii. saham pada PT Cikal Medika Kemang;
- iii. saham pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk.;
- iv. Tabungan dan Deposito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Penggugat dalam Gugatannya tersebut hanya menyebutkan apa saja yang mungkin menjadi harta aktiva Pewaris, namun tidak pernah sedikitpun menjelaskan atau menunjukkan bukti awal bahwa harta-harta aktiva yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan adalah benar milik Pewaris yang sah secara hukum.
34. Perlu Para Tergugat sampaikan, bahwa harta aktiva berupa Tanah dan Bangunan di Kel. Gunung serta Tanah dan Bangunan di Kel. Cilandak **bukanlah milik Pewaris**, dan oleh karenanya **harus dikesampingkan atau dikeluarkan** dari boedel waris dalam perkara *a quo*.
35. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan apakah benar harta aktiva yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan milik Pewaris atau setidaknya-tidaknya memberikan dasar mengapa Penggugat menyebutkan atau memasukkan harta-harta aktiva tersebut ke dalam boedel waris pada perkara *a quo*.
36. Terlebih lagi Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai: i) berapa lembar saham yang dimiliki oleh Pewaris pada perseroan-perseroan terbatas yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatan; ii) nomor-nomor rekening tabungan dan deposito Pewaris; dan (iii) berapa jumlah dana yang terdapat dalam rekening-rekening tabungan dan deposito yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
37. Bahwa dengan adanya harta aktiva milik pihak ketiga dalam boedel waris yang didalilkan oleh Penggugat serta tidak lengkap, tidak jelas dan kaburnya dalil-dalil mengenai boedel waris aktiva Pewaris dalam Gugatan, maka **Majelis Hakim secara hukum tidak mungkin dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan terkait pokok perkara Gugatan a quo**. Oleh karenanya, sudah seharusnya secara hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*)**.

Petitum Gugatan Penggugat Cacat Formil

38. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Ahli Waris. Akan tetapi, Penggugat dalam angka 2, 3 dan 4 Petitum Gugatan justru mengajukan **permohonan penetapan (*in casu menetapkan*)** kepada Majelis Hakim.
39. Bahwa pada pokoknya segala amar putusan yang menyangkut mengenai permasalahan:
- a. sah atau tidaknya status hukum seseorang atau lebih ahli waris terhadap seorang pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengalihan hak kepemilikan atas harta aktiva pewaris kepada ahli waris; dan
- c. sah atau tidaknya bagian serta besarnya bagian waris seseorang atau lebih ahli waris atas boedel waris pewaris merupakan amar putusan yang **bersifat menciptakan dan/atau meniadakan suatu keadaan dan/atau kedudukan hukum yang baru**. Oleh karenanya haruslah diberikan dalam suatu pemberian keputusan atau setidaknya pernyataan oleh Majelis Hakim.
40. Sementara itu permohonan menetapkan yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 2, 3 dan 4 Petitum adalah **permohonan agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menguatkan atau menegaskan kembali atas suatu keadaan hukum semata (*in casu* bersifat gugatan voluntair)**.
41. Bahwa merujuk kepada Gugatan Penggugat yang pada pokoknya masih **terdapat sengketa/perselisihan** mengenai:
 - a. sah atau tidaknya status ahli waris;
 - b. sah atau tidaknya boedel waris pewaris;
 - c. sengketa peralihan hak kepemilikan boedel waris pewaris kepada ahli waris; serta
 - d. sah atau tidaknya besaran bagian waris para ahli waris,maka seharusnya Petitum Gugatan Penggugat adalah petitum bersifat gugatan kontentiosa, yang dalam hal ini **meminta untuk memutuskan suatu keadaan hukum barudan bukanlah permohonan penetapan untuk menegaskan kembali suatu keadaan hukum semata**.
42. Terlebih lagi, Hukum Perdata Waris tidak mengenal adanya penyelesaian dan pembagian waris melalui **permohonan penetapan (gugatan voluntair) sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat**.
43. Dengan adanya cacat formil dalam Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan secara hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

C. Gugatan Diajukan Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis*)

44. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah **mengikutsertakan harta-harta aktiva milik pihak ketiga (bukan harta aktiva Pewaris) sebagai bagian dari boedel waris Pewaris yang hendak dikuasai oleh Penggugat**.
45. Bahwa tindakan Penggugat yang **memasukkan harta pihak ketiga ke dalam boedel waris untuk dikuasai oleh Penggugat dengan**

Hal 15 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan adanya **Gugatan Warisa** *quo*, merupakan suatu bentuk **penyelundupan hukum** yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak ketiga lainnya.

46. Selain itu, Penggugat juga **dengan tegas mengesampingkan hutang-hutang Pewaris** atau dengan kata lain **menolak menanggung hutang-hutang Pewaris**, meskipun Penggugat tahu bahwa secara hukum seseorang **tidak dapat menerima boedel waris sebatas pada aktiva (aset) saja dan menolak pasiva (hutang)**.
47. Terlebih lagi, Penggugat juga **tidak mencantumkan harta-harta benda bergerak Pewaris yang saat ini dalam penguasaan Penggugat** ke dalam boedel waris (*in casu* Laptop, Handphone, Kamera, dll.). Bahkan sampai dengan Jawaban ini diajukan, **Penggugat tidak pernah mengizinkan Para Tergugat untuk melihat harta-harta benda bergerak Pewaris yang dikuasai oleh Penggugat tersebut**.
48. Tindakan-tindakan Penggugat tersebut secara **tegas dan jelas membuktikan adanya itikad buruk Penggugat**. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang diajukan berdasarkan motif **keuntungan pribadi**, karena secara hukum harta pihak ketiga bukanlah bagian dari boedel waris dan seseorang tidak dapat menerima boedel waris sebatas pada aktiva (aset) tanpa penerimaan atas pasiva (hutang).
49. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima dalil eksepsi Para Tergugat bahwa **Gugatan Penggugat mengandung unsur Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation** karena:
 - a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
 - b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk melakukan penyelundupan hukum; dan
 - c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.
50. Mengingat, **Gugatan Penggugat mengandung Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation** maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia (yang membahayakan dan merugikan pihak ketiga) serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penggugat Dan/Atau Kuasa Hukumnya Merupakan Pihak Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi

Bahwa selain *Processuele Exceptie* sebagaimana telah kami uraikan di atas, Para Tergugat dengan ini juga akan mempergunakan haknya untuk meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara **menjatuhkan putusan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya merupakan pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi**, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

51. Bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "**Perma No. 1/2016**"), maka sesungguhnya para pihak dituntut untuk memiliki itikad baik dalam proses mediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya **wajib menempuh mediasi dengan itikad baik**.
52. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Perma No. 1/2016, salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat **dinyatakan tidak beritikad baik** dalam hal yang bersangkutan menghadiri mediasi tetapi **tidak mengajukan Resume Perkara**.
53. Sementara itu, Pasal 1 ayat (7) Perma No. 1 /2016 menyebutkan bahwa Resume Perkara adalah **dokumen** yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat **duduk perkara** dan **usulan perdamaian**.
54. Merujuk pada pasal-pasal tersebut di atas, bahwa telah menjadi fakta dalam proses mediasi, bahwa **Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya sama sekali tidak pernah mengajukan Resume Perkara**, ataupun dokumen apapun, terhitung sejak dimulainya proses mediasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan berakhirnya mediasi dengan ketidak berhasilan padatanggal 7 November 2016.
55. Terlebih lagi Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya tampak tidak ingin menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam proses mediasi. Hal tersebut **terbukti secara nyata** melalui sikap Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang **sama sekali tidak pernah memberikan usulan perdamaian** selama proses mediasi.
56. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat **terbukti telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban kuasa hukum** yang telah dengan tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Perma No. 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **kuasa hukum wajib mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif** dalam proses mediasi.

Hal 17 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama dan menjadi fakta dalam proses mediasi, **Kuasa Hukum Penggugat telah dengan tegas menolak** usulan Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat agar **proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan dan hanya dihadiri oleh Mediator dan Para Pihak (*Principal*) saja, tanpa ada kuasa hukum masing-masing pihak.**
58. Terlebih lagi, selama proses mediasi perkara *a quo* berlangsung **Kuasa Hukum Penggugatlah** yang selalu aktif dalam proses mediasi, sementara itu **Penggugat tidak memberikan respon apapun terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat.** Oleh karenanya semakin membuktikan bahwa **Kuasa Hukum Penggugat tidak beritikad baik dan telah melanggar kewajibannya** untuk mendorong Penggugat berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi.
59. Dengan telah terbuktinya hal-hal tersebut di atas sebagaimana fakta yang terjadi dalam proses Mediasi, maka sudah sepatutnya secara hukum **Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dinyatakan sebagai pihak tidak beritikad baik dalam Putusan**, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Perma No. 1/2016.

II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon perhatian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, bahwa Para Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi di atas telah menyampaikan bahwa secara hukum penyelesaian perkara waris yang melibatkan pihak-pihak (*in casu* Pewaris, Penggugat dan Para Tergugat) yang beragama Islam **wajib diselesaikan di Pengadilan Agama** dan pada pokoknya mendalilkan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembagian waris atas Para Pihak yang beragama Islam**, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat *-quad non-* bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Para Tergugat tidak ingin dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Oleh karena itu, dengan tetap memegang teguh prinsip yang kami sampaikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan Jawaban pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa prinsip dasar **Para Tergugat selaku orang-orang beragama Islam yang akan tetap menundukan diri secara sukarela kepada Hukum Islam positif di Indonesia** sebagaimana diatur dalam KHI, serta pencantuman pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer bukanlah suatu bentuk penundukan diri secara sukarela dari Para Tergugat pada ketentuan waris perdata, melainkan hanyalah sebagai pelengkap KHI dalam membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak, tetap kami gunakan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

A. Sikap Tegas Penggugat Yang Menolak Menerima dan Melunasi Kewajiban Hutang Pewaris Merupakan Tindakan Bertentangan Dengan Hukum .

1. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan pada Bagian Eksepsi, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya **menginginkan adanya pembagian boedel waris berupa harta kekayaan/aktiva saja dan dengan tegas menolak atau mengesampingkan hutang-hutang Pewaris.**
2. Bahwa **Para Tergugat menolak dengan tegas** dalil dan itikad buruk Penggugat tersebut karena merupakan **dalil dan tindakan yang tidak berdasar hukum.**
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) KHI, salah satu **kewajiban Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris adalah menyelesaikan segala hutang-hutang dari Pewaris.** Bahkan kewajiban Penggugat tersebut sesungguhnya telah dipermudah oleh Pasal 175 ayat (2) KHI yang menyatakan:
"Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya."
4. Meskipun Pasal 175 ayat (2) KHI telah memberikan jaminan bahwa kewajiban Penggugat terhadap hutang-hutang Pewaris adalah sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan (aset) Pewaris, akan tetapi **Penggugat justru dengan tegas mengesampingkan hutang-hutang Pewaris dan hanya ingin menguasai harta/aset Pewaris saja.**
5. Bahwa tindakan Penggugat tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia (*in casu* KHI), dan oleh karenanya sudah sepatutnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**
6. Sejalan dengan ketentuan KHI, bahwa KUHPer memberikan **pembatasan sikap ahli waris** pada saat munculnya peristiwa pewarisan dalam Pasal 1023 KUHPer, yaitu:

Hal 19 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima warisan **secara murni (tanpa syarat)**, yaitu ahli waris menerima secara keseluruhan apa yang menjadi boedel waris dari pewaris **baik aktif (aset) maupun pasiva (hutang/kewajiban)**;
 - b. Menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, dimana **pada prinsipnya ahli waris tetap menerima aktif dan pasiva**; atau
 - c. **Menolak** menerima waris, yaitu ahli waris **menolak waris secara keseluruhan baik aktif (aset) maupun pasiva (hutang/kewajiban)**.
7. Sikap Penggugat yang menolak untuk menerima hutang Penggugat tetapi hanya ingin menguasai aset Pewaris saja, **tidak dapat dikategorikan** sebagai menerima warisan secara murni ataupun menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran ataupun menolak menerima waris.
8. Dikarenakan sikap Penggugat yang ingin mengesampingkan hutang-hutang Pewaris tetapi hanya ingin menguasai aset Pewaris saja merupakan tindakan yang **bertentangan dengan KUHP**, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan **ditolak**.
9. Bahwa selain itu, dengan adanya sikap tegas Penggugat yang tidak mencantumkan daftar hutang Pewaris ke dalam boedel waris akan merugikan pihak-pihak ketiga selaku kreditor, sehingga tindakan Penggugat tersebut jelas melanggar hukum.
10. Bahwa dengan telah tegasnya Penggugat menolak melunasi kewajiban ataupun hutang Pewaris, maka sikap tegas Penggugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan KHI dan *-quad non-* KUHP serta merugikan pihak ketiga selaku kreditor. Oleh karenanya, sudah sepatutnya **secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.
- B. Penggugat Bermaksud Menguasai Harta Benda Milik Pihak Ketiga Yang Tidak Terkait Dengan Pewarisan Dengan Dalih Gugatan A Quo**
11. Sebagaimana Para Tergugat sampaikan pada Huruf A angka 1 s/d 9 pada Bagian Dalam Pokok Perkara, bahwa **Penggugat bermaksud mengesampingkan hutang-hutang Pewaris dalam boedel waris**, dan oleh karenanya sudah sepatutnya **dalil-dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.
12. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa Penggugat juga **tidak mencantumkan harta-harta benda bergerak Pewaris yang saat ini dalam penguasaan Penggugat** ke dalam boedel waris (*in casu* Laptop, Handphone, Kamera, dll.). Bahkan sampai dengan Jawaban ini diajukan,

Hal 20 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mengizinkan Para Tergugat untuk melihat harta-harta benda bergerak Pewaris yang dikuasai oleh Penggugat tersebut.

13. Namun demikian, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa hutang-hutang Pewaris patut dikesampingkan dan bermaksud untuk mengesahkan boedel waris tanpa disertai daftar hutang-hutang Pewaris, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
14. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan pada Bagian Eksepsi, bahwa Penggugat pada angka 9 halaman 3 Gugatan pada pokoknya mendalilkan mengenai daftar boedel waris dari Pewaris, sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan:
 - i. Tanah dan Bangunan di Kel. Cibubur;
 - ii. Tanah dan Bangunan di Kel. Gunung;
 - iii. Tanah dan Bangunan di Kel. Cilandak
 - b. Saham:
 - i. saham pada PT Brawijaya Medikatama;
 - ii. saham pada PT Cikal Medika Kemang;
 - iii. saham pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk.;
 - iv. Tabungan dan Deposito.
15. Bahwa **Para Tergugat menolak dengan tegas** dalil Penggugat tersebut karena merupakan **dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar**.
16. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan sebelumnya, Penggugat telah mencantumkan **harta-harta pihak ketiga**(*in casu* Tanah dan Bangunan di Kel. Gunung; dan Tanah dan Bangunan di Kel. Cilandak) dalam boedel waris yang **ingin dikuasai oleh Penggugat tersebut**.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI (serta KUHP) sudah tentu apa yang menjadi boedel waris adalah **peninggalan-peninggalan Pewaris** baik dalam bentuk aktiva (aset) maupun pasiva (hutang), dan **bukanlah barang ataupun hak dari pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pewarisan**.
18. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan agar boedel waris yang **didalamnya terdapat hak milik pihak ketiga**, maka tentunya merupakan suatu pelanggaran hukum serta akan merugikan hak asasi dan hak hukum pihak ketiga yang tidak terkait permasalahan pewarisan Pewaris ini.

Hal 21 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tindakan Penggugat yang mengikutsertakan harta/aset pihak ketiga ke dalam boedel waris yang selanjutnya ingin dikuasai oleh Penggugat tersebut merupakan **penyelundupan hukum** dan sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

20. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar hutang Pewaris patut dikesampingkan dan boedel waris harta/aset Pewaris saja sudah cukup untuk dibagikan, maka seharusnya **boedel waris harta/aset Pewaris adalah:**

- a. Tanah dan Bangunan di kel. Cibubur;
- b. Saham:
 - i. saham pada PT Brawijaya Medikatama;
 - ii. saham pada PT Cikal Medika Kemang;
 - iii. saham pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk.;
 - iv. Tabungan dan Deposito.
- c. Harta-harta benda bergerak Pewaris yang saat ini dalam penguasaan Penggugat yaitu laptop, handphone, kamera, jam tangan, dll.

C. Bagian Waris Penggugat Adalah 1/8 Bagian Waris Sedangkan Para Tergugat Secara Bersama-Sama Adalah 7/8 Bagian Waris

21. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan pada Bagian Eksepsi, bahwa Pewaris, Penggugat dan Para Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, dan oleh karenanya **secara hukum haruslah tunduk pada ketentuan Hukum Waris Islam**.

22. Terlebih lagi, Penggugat dalam Gugatan menginginkan adanya pembagian “boedel waris”, yang notabene sebagaimana penjelasan Para Tergugat pada Bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas merupakan istilah “harta waris” dalam Hukum Waris Islam.

23. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat pada angka 6 dan 8 halaman 2 serta angka 10 halaman 3 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat berhak menerima 1/4 (satu per empat) bagian boedel waris, adalah **dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasar**.

24. Bahwa seharusnya **Penggugat**, selaku **istri** yang hidup lebih lama dari Pewaris, memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang menerima bagian tertentu, yang berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI mendapatkan **1/8 (satu per delapan) bagian dari boedel waris**.

25. Adapun redaksional Pasal 180 KHI yang mengatur bagian waris Penggugat tersebut di atas, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan **bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.**”*

26. Sementara itu **Para Tergugat**, selaku **anak-anak perempuan dan anak laki-laki kandung Pewaris**, yang berdasarkan ketentuan Pasal 176 KHI secara bersama-sama memperoleh bagian sisa boedel waris setelah dikurangi bagian Penggugat, yaitu **7/8(tujuh per delapan) bagian boedel waris**(selanjutnya disebut sebagai **“Sisa Bagian Boedel Waris”**).
27. Lebih lanjut lagi, bagian waris diantara Para Tergugat apabila merujuk pada Pasal 176 KHI tersebut dengan ketentuan perbandingan hak anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung sebesar adalah dua berbanding satu (2 : 1), sehingga anak laki-laki kandung Pewaris dan anak perempuan kandung Pewaris masing-masing akan mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a. **Tergugat I** selaku anak perempuan kandung Pewaris memperoleh $\frac{1}{4}$ **(satu per empat) bagian dari Sisa Bagian Boedel Waris;**
 - b. **Tergugat II** selaku anak perempuan kandung Pewaris memperoleh $\frac{1}{4}$ **(satu per empat) bagian dari Sisa Bagian Boedel Waris;** dan
 - c. **Tergugat III** selaku anak laki-laki kandung Pewaris memperoleh $\frac{1}{2}$ **(satu per dua) bagian dari Sisa Bagian Boedel Waris;**
28. Adapun redaksional Pasal 176 KHI yang mengatur mengenai bagian Para Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:
- “Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.”*
29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa **Penggugat sebagai orang yang beragama Islam memiliki bagian waris sebesar 1/8 bagian** dari boedel waris, sedangkan **Para Tergugat secara bersama-sama menerima Sisa Bagian Boedel Waris (in casu 7/8 bagian boedel waris)**. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai bagian waris Penggugat dan Para Tergugat yang merujuk pada ketentuan hukum waris perdata barat sebagaimana KUHP adalah **dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasar.**
30. Dengan demikian sudah sepatutnya **dalil dan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).
- Menyatakan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya sebagai pihak tidak beritikad baik dalam proses Mediasi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) tersebut diatas Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil eksepsinya Para Tergugat mengajukan bukti pendahuluan berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174074910930003, atas nama Sabrina Narasati (Bukti T-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174075702950001, atas nama Shafira Ninditya (Bukti T-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174070107980002, atas nama Ahmad Satryaji Aulia (Bukti T-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3175106703790006, atas nama Sri Utami Ningsih (Bukti T-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 317040106500001, atas nama DR. Chandra Aulia (Bukti T-5);

Hal 24 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 4704.003874, Kepala Keluarga: DR. Chaidir Aulia, Alamat: Jl. Pakubuwono VI/53/2 RT.011, RW.002 (Bukti T-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/116/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciarcas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta (Bukti T-7);
8. Foto copy Sertifikat Penyebab Kematian atas nama DR. Chaidir Aulia (Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Pengantar Kematian No. 3174071002-PKM-28122015 tertanggal 28 Desember 2012 (Bukti T-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 3174071002-PKM-28122015-0001 tertanggal 28 Desember 2012 (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 hanya dicocokkan dengan foto copynya;

Menimbang, bahwa semua peristiwa dipersidangan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat I, II, III (Para Tergugat) dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, III (Para Tergugat) .

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exeption Declinatoire) yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dalam halaman 1 dan 2 gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara a quo merupakan perkara pembagian harta penginggalan (boedel waris) Almarhum dr. Chaidir Aulia (selanjutnya disebut sebagai "Pewaris") yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. AM.500.0029311 tertanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta;
- Bahwa pada bagian identitas , menyebutkan "SRI UTAMI NINGSIH, 37 tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Polri ..."

Pada angka 1 halaman 1 Gugatan :

Hal 25 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan almarhum dr. Chaidir Aulia telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 634/116/V/2013 tertanggal 15 mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas;
 - Bahwa Pewaris maupun Para ahli Waris (in casu penggugat dan Para Tergugat) kesemuanya merupakan orang-orang yang beragama Islam maka mengenai penyelesaian waris dari Pewaris diselesaikan secara Hukum Islam di Pengadilan Agama;
 - Bahwa kewajiban penyelesaian waris orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. ...
 - e. ...
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libeli);
- C. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (Exceptio Doli Mali/ Doli Praeentis);
- D. Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya merupakan pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat I, II, III (Para Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 HIR menyebutkan sebagai berikut :
Eksepsi yang ingin diajukan oleh Tergugat, kecuali eksepsi Hakim tak berwenang, tidak boleh diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, III (Para Tergugat) pada point nomor 1 adalah mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) maka

Hal 26 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, II, III (Para Tergugat) mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah pembagian harta peninggalan (boedel waris) Almarhum dr. Chaidir Aulia (selanjutnya disebut sebagai Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Keamatan No. AM.500.0029311 tertanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Para Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikutip oleh Para Tergugat tidak serta merta menguasai atau menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahkan dalam jawabannya Para Tergugat justru mempermasalahkan kepemilikan harta peninggalan yang dituntut dalam gugatan a quo, sehingga jelas sengketa ini dapat diselesaikan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10, selanjutnya bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 hanya dicocokkan dengan foto copy nya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti surat yang berupa foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, serta Pasal 50 yang berbunyi : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subyek hukumnya antara Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana tercantum pada bagian identitas surat gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat (Sri Utami

Hal 27 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih) beragama Islam, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah ternyata Tergugat I (Shabrina Narasati), Tergugat II (Shafira Ninditya), Tergugat III (Ahmad Satryaji Aulia) masing-masing bergama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka telah ternyata para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam perkara a quo semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati dengan seksama ternyata yang menjadi pokok masalah/ sengketa gugatan dalam perkara a quo adalah pembagian warisan atas seluruh harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat pada petitumnya menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada petitum nomor 2, Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah para ahli waris sah dari Almarhum dr. Chaidir Aulia;
- Pada petitum nomor 3, Menetapkan harta-harta berupa tanah dan bangunan, saham merupakan harta peninggalan Almarhum dr. Chaidir Aulia;
- Pada petitum 4, Menetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mewarisi bagian yang besarnya sama atas harta peninggalan almarhum dr. Chaidir Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata para pihak dalam perkara a quo semuanya beragama Islam, obyek sengketa adalah harta – harta peninggalan Almarhum dr. Chaidir Aulia, pokok sengketa adalah pembagian waris atas harta peninggalan Almarhum dr. Chaidir Aulia kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dari Tergugat I, II, III adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 136 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Hal 28 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III (Para Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh SUSWANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SAPAWI, SH.,M.H. dan NELSON SIANTURI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu IIS ROHMAYATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPAWI, SH.,M.H.

SUSWANTI, S.H.,M.Hum.

NELSON SIANTURI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IIS ROHMAYATI, S.H.,M.H.

Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	:	Rp.	536.000,-

Hal 29 dari 29 hal Putusan No.681/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)